



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/165 /B.IV/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa peranan pupuk dan pestisida sangat penting dalam peningkatan produktivitas pertanian, agar pelaksanaan, pengadaan, dan penyaluran pupuk dan pestisida dapat berjalan efektif dan efisien serta untuk terjaminnya ketersediaan pupuk baik jumlah, mutu, jenis maupun harganya, perlu dilakukan pengawasan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu dibentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/ Permentan/ SR.140/ 10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 122/ Permentan/ SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/ Kpts/ OT.150/ 2/ 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU** : Membentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Komisi yang berkedudukan di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 3 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Pertanian di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat di Jakarta;
7. Ketua Komisi Pestisida di Jakarta;
8. Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Holding Company di Jakarta;
9. Area Manager PT. PUSRI di Bandar Lampung;
10. Sales Supervisor PT. PETRO KIMIA GRESIK Wilayah Lampung di Bandar Lampung;
11. General Manager PT. Pelindo II Cabang Panjang di Panjang;
12. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/165/B.IV/HK/2014
TANGGAL : 7-3-2014

**STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/165 /B.IV/HK/2014
TANGGAL : 7-3-2014

SUSUNAN PERSONALIA
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG

- I. Pembina** : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Ketua** : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua** : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua I** : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
- V. Wakil Ketua II** : Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- VI. Sekretaris** : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.
- VII. Wakil Sekretaris** : Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
- VIII. Wakil Sekretaris I** : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- IX. Wakil Sekretaris II** : Kepala Sub Bagian Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.
- X. Anggota** : 1. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
6. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
7. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
9. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
10. Direktur Reskrimsus Kepolisian Daerah Lampung.
11. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung.
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
13. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Lampung.
14. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/169 /B.IV/HK/2014

TANGGAL : 7 - 3 - 2014

**URAIAN TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG**

I. TUGAS

1. melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida.
2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait.

II. FUNGSI

1. mengkoordinasikan kegiatan masing-masing Dinas/Instansi terkait yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida yang meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpanan, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya.
2. mengadakan pembinaan terhadap usaha masyarakat dan stakeholder di bidang pupuk dan pestisida.
3. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan masyarakat mulai dari proses produksi, penyimpanan, peredaran, pemanfaatan/ penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. mengidentifikasi, memantau jenis, mutu pupuk dan pestisida yang beredar dipasaran serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap tanaman, manusia dan lingkungan hidup.

III. WEWENANG

1. melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida dengan mengusulkan petugas dari Dinas/Instansi masing-masing untuk ditetapkan sebagai pengawas pupuk dan pestisida.
2. melakukan pembinaan kepada petugas pengawas pupuk dan pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar.
3. meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan instansi yang terkait dengan pupuk dan pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan penggunaan pupuk dan pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan stok/persediaan yang ada.
4. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam peredaran pupuk dan pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut dan apabila diperlukan dapat memanggil pelakunya untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan.

5. berkoordinasi dengan Lembaga/Instansi yang menangani hukum, Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan pupuk/pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain.
6. membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan pihak terkait yang dilanjutkan dengan penarikan dari peredaran atas penyimpangan pupuk dan pestisida.
7. memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan.
8. memusnahkan pupuk dan pestisida yang tidak terdaftar yang dapat merugikan masyarakat umum.
9. tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah diputuskan dalam rapat koordinasi.
10. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas pengawasan pupuk dan pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan pupuk dan pestisida baik ditingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.

IV. KEWAJIBAN

1. melakukan rapat koordinasi secara intensif setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. melaporkan hasil pengawasan pupuk dan pestisida kepada Gubernur Lampung dan kepada Pemerintah Pusat melalui Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian RI.
3. melakukan rapat koordinasi ataupun pembinaan dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. memberikan masukan berupa saran/pendapat dan penjelasan Gubernur atau hasil temuan pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan.
5. melakukan monitoring pengawasan dan pemantauan terhadap pengadaan penyaluran serta harga pupuk dan pestisida di daerah Provinsi.

GUBERNUR LAMPUNG, /

SJACHROEDIN Z.P. /